BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Kehutanan
Edisi : 04 Maret 2008
Halaman : 13

Usulan Alih Fungsi Hutan Sudah Antre Muncul Desakan untuk Mengkaji Ulang

Jakarta, Kompas - Puluhan usulan alih fungsi hutan lindung bagi peruntukan nonkehutanan telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan lindung ditetapkan.

Dengan demikian, keluarnya PP No 2/2008 dikhawatirkan memperlebar pintu alih fungsi hutan. ”Sebagian besar usulan alih fungsi lahan datang dari pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR (di antaranya membidangi kehutanan) Suswono pada Diskusi Panel ”Antara PP Nomor 2 Tahun 2008, Perusakan Hutan Sistemik, dan Spirit Konferensi Perubahan Iklim 2008”, yang diselenggarakan Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia (Skephi) di Jakarta, Senin (3/3).

Alih fungsi hutan tersebut di antaranya untuk perkantoran pemerintah daerah, pusat perekonomian, dan pertambangan.

Menurut Suswono, pengajuan usulan alih fungsi hutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus atas izin DPR berdasar hasil kajian tim bentukan Menteri Kehutanan. ”Kami masih mengikuti prosedur itu,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Suswono, mengaku terkejut atas penetapan PP No 2/2008 yang disebutnya terbuka dan tidak secara jelas mengatur 13 perusahaan—dikhususkan boleh menambang di kawasan hutan lindung.

”PP itu memang hak presiden, tetapi kalau menyangkut alih fungsi lahan sebaiknya dikomunikasikan dengan DPR dulu. Rapat kerja dengan Dephut rencananya hari ini (Senin, 3/3), tetapi ditunda karena voting RUU Pemilu,” ujarnya.

Desak kaji ulang

Meski Komisi IV belum satu sikap, salah satu desakan yang akan disampaikan adalah mengkaji ulang materi PP. Komisi itu belum pernah menjumpai keberhasilan penghutanan kembali alam pascatambang.

Penolakan atas terbitnya PP No 2/2008 juga disuarakan sejumlah LSM yang menggelar aksi di sekitar kantor Departemen Keuangan kemarin. Peserta aksi, yang terdiri atas aktivis lingkungan, pedagang gorengan, dan sejumlah pemeran Republik Mimpi, secara spontan mengumpulkan uang ”penyewaan hutan lindung” senilai Rp 1.614.000 yang diserahkan kepada staf Depkeu.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menolak PP

Sejumlah peserta diskusi panel menyatakan menolak penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan lindung yang disebut pemerintah sebagai kompensasi pemanfaatan hutan. Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap bencana lingkungan yang sering terjadi.

Peserta menilai PP No 2/2008 tidak jelas diperuntukkan bagi 13 perusahaan, sebab dalam PP yang sama diatur tarif alih fungsi hutan lindung, di antaranya bagi jalan tol, industri minyak dan gas, jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan instalasi teknologi energi terbarukan.

”Tak ada kata-kata bagi 13 perusahaan. Pemerintah harus jujur, sebenarnya itu untuk apa, jangan membodohi rakyat,” kata mantan Dirut Perhutani dan Kepala Pusat Informasi Kehutanan Dephut Transtoto Handadhari.

Meski pemerintah menyebut PP itu kelanjutan pemerintahan Megawati Soekarnoputri, jiwa PP itu sebenarnya melegalkan pemanfaatan hutan lindung di luar soal kehutanan. Muncul seruan mengaudit seluruh peraturan hukum soal kehutanan yang dinilai serba tidak sinkron. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup